

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
KABUPATEN BANDUNG
PUTUSAN NOMOR : 137/Pid.Sus/2024/PN Bib
PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

- Abstrak : Pengadilan Negeri Bale Bandung mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kabupaten Bandung melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye pada tanggal 22 Desember 2025.
- : Dasar Hukum putusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 490 “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye”
- : Permohonan Penanganan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dengan Temuan Nomor Register: 01/Reg/PL/Kab/13.10/1/2024 pada pokoknya terkait adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon anggota legislatif DPR RI pada kegiatan pembagian insentif RT RW di kantor Desa Majasetra Kecamatan Majalaya di tahapan kampanye pada tanggal 22 Desember 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kabupaten Bandung memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, 3) Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) buah flashdisk, -1 (satu) unit handphone, -1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. [REDACTED], TANGGAL 13 Oktober 2023, 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.